



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 104/KMA/SK/V/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA
TERDAKWA BAHRUDIN LATIF ALS BARIDIN ALS MUHTAR ALS USMANI
DAN ATA SABIQ ALIM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor : W11.U8/348/HN.01.10/IV/2010, Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor : B-B-602/0.2.16/Ep.2/04/2010 dan Kepala Kepolisian Resor Garut Nomor : B/1409/IV/2010/Res.Garut tanggal 5 April 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-1377/0.2/Ep.2/04/2010 tanggal 12 April 2010 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-048/A/Ep.2/04/2010 tanggal 28 April 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Bahrudin Latif Als Baridin Als Muhtar Als Usmani dan Ata Sabiq Alim.

Menimbang :

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Bahrudin Latif Als Baridin Als Muhtar Als Usmani dan Ata Sabiq Alim terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut;
2. bahwa situasi dan kondisi Garut yang selama ini dikenal kondusif diperkirakan dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila penyidangan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Garut;
3. bahwa adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Garut dikarenakan khawatir akan ada ancaman dari jaringan teroris yang kemungkinan masih berada di wilayah Garut Jawa Barat;
4. bahwa berdasarkan penjelasan dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, pengamanan terhadap personil

2

aparatus penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di Garut;

5. bahwa perkara yang disangkakan kepada Terdakwa Bahrudin Latif Als Baridin Als Muhtar Als Usmani dan Ata Sabiq Alim sangat berkaitan erat dengan persidangan tindak pidana terorisme lainnya yang masuk dalam jaringan teroris Noordin M. Top yang saat ini dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Garut tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
7. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : BHRUDIN LATIF ALS BARIDIN ALS MUHTAR ALS USMANI DAN ATA SABIQ ALIM;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Bahrudin Latif Als Baridin Als Muhtar Als Usmani dan Ata Sabiq Alim;
- 

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 5 Mei 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a cursive flourish.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.